



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/PID.SUS/2021/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SITI NUR KOMARIAH Binti MASEDI KUSUMA;**
Tempat lahir : Mirah Kelanaman;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 November 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Jalan Kalibata Blok D No. 16 RT. 002 RW. 013 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa Siti Nur Komariah Binti Masedi Kesuma tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 51/PID.SUS/2021/PT.PLK. tanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 Mei 2021 Nomor 51/PID.SUS/2021/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 51/PID.SUS/2021/PT.PLK., tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 271/plang0820, tanggal 15 Februari 2021, sebagai berikut :
Dakwaan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan No.51/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SITI NUR KOMARIAH Binti MASEDI KESUMA pada bulan Februari dan Maret atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Kalibata Blok D No. 16 RT. 002 RW. 013 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana Terdakwa selaku pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajukan proses pengajuan fasilitas pembiayaan terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio S M/T warna mutiara hitam dengan Nopol KH 1278 TF di Dealer Honda Trio Raya Jalan Adonis Samad Palangka Raya dengan harga Rp. 227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada PT. Mitra Panasthika Mustika cabang Palangka Raya pada bulan Desember 2016 dan pada tanggal 19 Januari 2017 terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan PT. Mitra Panasthika Mustika ditandai dengan terbitnya perjanjian pembiayaan multiguna nomor : 8872017103000004 dan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W17.00010235.AH.05.01 Tahun 2017 Tanggal : 03-02-2017 Jam 12:19:30 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah.

Dalam Pasal 2 tentang Perincian Fasilitas Pembiayaan perjanjian pembiayaan multiguna nomor : 8872017103000004, PT. Mitra Panasthika Mustika mencairkan dana sebesar Rp. 201.187.968 (dua ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan bunga kredit sebesar Rp. 100.252.032 (seratus juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga total hutang terdakwa sebagai debitur ialah sebesar Rp. 301.440.000,- (tiga ratus satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelunasan (tenor) selama 60 (enam puluh) bulan dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berada di pihak PT. Mitra Panasthika Mustika untuk dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, kemudian setiap bulannya Terdakwa wajib membayar angsuran sebesar Rp. 5.024.000,- (lima juta dua puluh empat ribu rupiah) yang jatuh tempo setiap tanggal 19 yang dimulai sejak 19 Februari 2017 sampai dengan 19 Januari 2022 apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka Terdakwa dibebankan untuk membayar denda sebesar 0,5% dari angsuran per hari.

Bahwa dalam pembiayaan multiguna nomor : 8872017103000004 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dalam syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan Pasal 2 tentang Barang Jaminan butir 2.3 tertuang *"Debitur dan/atau pemberi*

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan No.51/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan barang jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari MPM Finance"

Bahwa dalam perjalanannya terjadi tunggakan angsuran ke 30 (tiga puluh) oleh Terdakwa yang jatuh tempo tanggal 23 Juli 2019, namun PT. Mitra Panasthika Mustika dan Terdakwa bersepakat untuk merestruktur tenor pada angsuran ke 26 (dua puluh enam) yang tersisa tenor 34 (tiga puluh empat) bulan diperpanjang menjadi 38 (tiga puluh delapan bulan) dengan angsuran naik menjadi Rp. 5.314.000,- (lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) per bulan, namun Terdakwa tetap tidak dapat melunasi sisa hutangnya dengan total sebesar Rp. 180.676.000,- (seratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) maka PT. Mitra Panasthika Mustika kemudian melaksanakan eksekusi penarikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio akan tetapi tidak dapat dilakukan karena sesuai keterangan Terdakwa kepada pihak PT. Mitra Panasthika Mustika bahwa mobil tersebut hilang digelapkan oleh orang lain.

Bahwa pemindahtanganan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio dari Terdakwa terjadi saat Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama saudara Ahmad Rafi'i pada bulan Februari 2019 namun hingga saat ini mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh saudara Ahmad Rafi'I, hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Mitra Panasthika Mustika, sehingga PT. Mitra Panasthika Mustika selaku pemberi pembiayaan dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yang ditindaklanjuti dengan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg.Perkara : PDM-271/Plang/0820, tanggal 16 Maret 2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI NUR KOMARIAH Binti MASEDI KESUMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Terdakwa selaku pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan No.51/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT.MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Nomor: 8872017103000004 tanggal 19 Januari 2017;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris SORITUA HALOMOAN SIREGAR, S.H., M.Kn. tentang Akta Jaminan Fidusia Nomor 78 tanggal 2 Februari 2017;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00010235.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy *Agreement Card* PT.MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Nomor: 8872017103000004 tanggal 31 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No.M04051640M;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT. Istana Mobil Trio Raya Nomor: VDA-1701006 tanggal 17 Januari 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Plk, tanggal 13 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Nur Komariah Binti Masedi Kesuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan denda sebesar Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Denda Tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa Terdakwa sebelum masa Percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak Pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan No.51/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT.MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Nomor: 8872017103000004 tanggal 19 Januari 2017;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris SORITUA HALOMOAN SIREGAR, S.H., M.Kn. tentang Akta Jaminan Fidusia Nomor 78 tanggal 2 Februari 2017;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00010235.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy *Agreement Card* PT.MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Nomor: 8872017103000004 tanggal 31 Maret 2020;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No.M04051640M;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT. Istana Mobil Trio Raya Nomor: VDA-1701006 tanggal 17 Januari 2017;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.MITRA PINASTHIKA MUSTIKA melalui saksi Abdi Trisno Bin Tambang Iting;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Plk tanggal 15 April 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Plk, tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 23 April 2021 dan relaas penyerahan memori banding kepada Terdakwa tertanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Plk tanggal 16 April 2021 dan kepada Terdakwa telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Plk tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan No.51/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim jika dikaitkan dengan rumusan unsur pasal yang disangkakan dengan perbuatan terdakwa yakni Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka kami pandang tidak ada relevansinya sedangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio Type S M/T warna Hitam Mutiara tahun 2016 yang dibebankan fidusia tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya niat baik, yang pasti terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang telah dituangkan dalam pembiayaan multiguna nomor : 8872017103000004 yang telah ditandatangani oleh terdakwa dalam syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan Pasal 2 tentang Barang Jaminan butir 2.3 tertuang "Debitur dan/atau pemberi jaminan dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan barang jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari MPM Finance";
- Bahwa terhadap putusan A quo belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Mitra Panasthika Mustika karena pada saat Petugas PT. Mitra Panasthika Mustika melaksanakan eksekusi penarikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Mobilio akan tetapi tidak dapat dilakukan karena sesuai keterangan Terdakwa kepada pihak PT. Mitra Panasthika Mustika mobil tersebut hilang digelapkan oleh orang lain;
- Bahwa selain itu pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa belum bisa diharapkan untuk mencapai tujuan dari pidana itu dan yaitu :
 - a. Represif, yaitu mendidik atau memperbaiki diri terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik.
 - b. Preventif, yaitu agar terdakwa dan / atau anggota masyarakat lainnya tidak berbuat seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Oleh karena itu dengan ini Kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya C/q Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan No.51/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding JPU untuk seluruhnya :
2. Membatalkan putusan PN Palangkaraya No 59 / Pid.Sus / 2021 / PN. , tanggal 13 April 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Siti Nur Komariah Binti Masedi Kesuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna PT.MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Nomor: 8872017103000004 tanggal 19 Januari 2017;
 - b. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Notaris SORITUA HALOMOAN SIREGAR, S.H., M.Kn. tentang Akta Jaminan Fidusia Nomor 78 tanggal 2 Februari 2017;
 - c. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00010235.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy *Agreement Card* PT.MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Nomor: 8872017103000004 tanggal 31 Maret 2020
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No.M04051640M;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan PT. Istana Mobil Trio Raya Nomor: VDA-1701006 tanggal 17 Januari 2017;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.MITRA PINASTHIKA MUSTIKA melalui saksi Abdi Trisno Bin Tambang Iting;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Plk, tanggal 13 April 2021 dan Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan No.51/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga bagi warga masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tindak pidana menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia semakin sering terjadi dalam masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, penjatuhan pidana haruslah efek jera kepada Terdakwa dan memperhatikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban PT.Mitra Pinasthika Mustika;

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 April 2021 Nomor 59 /Pid.Sus/ 2021/PN.Plk harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dipenjatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan No.51/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Plk, tanggal 13 April 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN.Plk, tanggal 13 April 2021 tersebut untuk selebihnya;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami **FX. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H.**, dan **DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 51/PID.SUS/2021/PT.PLK., tanggal 4 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **I WAYAN WASTA, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H.

T.T.D

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I WAYAN WASTA, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

FX. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.